



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK**  
**www.mahkamahagung.go.id**

**PUTUSAN**  
Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/IX/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rezky Manggasa Andilolo  
Pangkat/Nrp : Serda/ 21110124860792  
Jabatan : Babanlog Korem 121/ ABW  
Kesatuan : Korem 121/ ABW  
Tempat tanggal Lahir : Sotek, 11 Juli 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Korem 121/ ABW Jl. Lambhana Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prop. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 121/ Abw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan 12 Maret 2013 di rumah tahanan Militer Staltuntibmil Denpom XII/1 Sintang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara dari Danrem 121/ Abw selaku Ankum sejak tanggal 12 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/05/III/2013 tanggal 12 Maret 2013.

**PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK** tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-11/A-11/VI/2013 tanggal 31 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/ Abw selaku Papera Nomor : Kep/18/IX/2013 tanggal 11 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/25/K/IX/2013 tanggal 17 September 2013.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : TAP/35/PM.I-05/AD/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/35/PM.I-05/AD/X/2013, tanggal 7 oktober 2013 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/25/K/IX/2013 tanggal 17 september 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertimbangkan bahwa Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 7 (Tujuh) bulan dipotong masa penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar barang bukti berupa surat- surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 353/071/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 353/069/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Azuari Kasuandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Terdakwa berperilaku sopan, jujur dan berterus terang di dalam proses persidangan;

b. Terdakwa tidak ada niat atau maksud untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Sdr. Imanuel Natalis) dan Saksi-4 (Sdr. Azuari Kasuandi) namun karena kekhilafan yang disebabkan teguran Terdakwa terhadap Saksi-4 tidak diindahkan sehingga Terdakwa memukul Saksi-4;

c. Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

d. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri dan tetap mendarmabaktikan diri sebagai prajurit TNI AD;

e. Terdakwa memiliki kemampuan, rajin serta loyalitas terhadap atasannya selain itu Terdakwa menjadi tulang punggung dalam membantu kelancaran kegiatan di bidang logistik di kesatuannya;

f. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

g. Terdakwa sebenarnya berkeinginan meminta maaf kepada para Saksi korban namun karena telah diselesaikan oleh kesatuan secara adat dan untuk menghindari terjadinya permasalahan maka Terdakwa atas perintah atasan dilarang untuk menemui para Saksi korban;

h. Terdakwa siap menanggung segala resiko akibat dari perbuatannya dan siap menerima hukuman.

i. Bahwa telah terjadi kesepakatan dan penyelesaian damai secara adat antara kesatuan Terdakwa Korem 121/Abw dengan Dewan Adat Kecamatan tanggal 25 Februari 2013 dan dilanjutkan dengan Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang berupa kesepakatan damai pada tanggal 27 Februari 2013 antara Terdakwa dan para Saksi korban di Balai Ruai Kab. Sintang.

Hal 2 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemeriksaan Terdakwa sendiri yang disampaikan didepan persidangan menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor: Sdak/25/K/IX/2013 tanggal 17 September 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2013 di depan pagar rumah dinas Jabatan Bupati Sintang (Pendopo) yang terletak di jalan Merdeka, Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab.Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XVIII TA. 2010/ 2011 di Rindam VI Mulawarman Banjarmasin, Kaltim. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/MIw, setelah selesai ditugaskan di Korem 121/ Abw Kodam XII/ Tpr dari tahun 2012 sampai perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21110124860792.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya, yaitu Serda Hariadi, Serda Adi Purnama, Serda Herlan, Serda Anwar, Serda Rendi, Serda Beni Kurniawan, Pratu Masri dan ada lagi beberapa orang anggota Yonif 642/Kps yang Terdakwa tidak kenal sedang berkumpul dan berbincang-bincang dipinggir jalan depan rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 Sintang Jl. Merdeka, Kel. Tanjung Puri, Kec.Sintang, Kab.Sintang, Kalbar, kemudian sekira pukul 22.10 Wib sebuah sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KB 2449 ET melintas yang datang dari arah RSUD Ade Muhammad Djoen menuju arah Saka Tiga atau arah Kodim 1205/Stg yang dikendarai oleh Saksi-2 (Sdr.Azuari Kasuandi), beberapa saat kemudian Saksi berbalik arah dengan tujuan untuk mampir ke tempat kawan-kawannya yaitu antara lain Sdr.Emanuel Natalis (Saksi-1), Sdr. Yohanes Jean Fernando (Saksi-3), Sdr.Mahari (Saksi-4) dan Sdr. Hendrikus Hedri (Saksi-5) yang saat itu sedang berkumpul di depan pagar rumah dinas Jabatan Bupati Sintang (Pendopo) yang letaknya dari rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 tempat berkumpulnya Terdakwa kurang lebih 50 Meter.

c. Bahwa pada waktu Saksi-2 berbalik arah dengan tujuan untuk mampir ke tempat kawan-kawannya yang sedang berkumpul didepan pagar pintu masuk Pendopo Bupati Sintang, saat itu Saksi-2 memainkan gas sepeda motornya sehingga knalpot sepeda motor mengeluarkan suara yang keras, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan Saksi-2, oleh karena itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menghampiri Saksi-2 yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di depan pagar pintu masuk Pendopo Bupati Sintang.

Hal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 20.15 Wib Saksi-2 sudah berkumpul bersama teman-temannya, pada saat tersebut Saksi-2 masih dalam posisi duduk diatas sepeda motornya sedangkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam posisi duduk disebuah pondok pinggir jalan raya yang letaknya berada didepan pagar Pendopo Bupati Sintang, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan langsung menghampiri Saksi-2 sambil berkata "Pelan-pelan", dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dari arah belakang dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdr.Emanuel Natalis) dan Saksi-3 (Sdr.Yohanes Jean Fernando) berusaha melerai dengan berkata "Sudah-sudah", namun Terdakwa justru membentak Saksi-1 dan Saksi-3 dengan kata-kata "Kamu tidak terima", kemudian Terdakwa mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi-2 akan tetapi oleh Saksi-1 bersama-sama Saksi-3 berhasil mencegah dengan menahan dada Terdakwa, namun Terdakwa justru mendorong Saksi-3 yang berusaha melerai, setelah itu Saksi-2 langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju arah RSUD Muhammad Djoen dan Terdakwa berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil.

e. Bahwa kemudian setelah Terdakwa tidak berhasil mengejar Saksi-2, Terdakwa kembali menuju depan pagar Pendopo Bupati Sintang dan melihat Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masih berdiri di depan pagar pintu masuk sehingga Terdakwa mendekati keempat Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali dan menendang Saksi-1 pada bagian perut, kemudian Saksi-1 sempat melakukan pembelaan diri dengan menendang Terdakwa dan mengenai bagian rusuk Terdakwa pada bagian sebelah kiri, setelah melihat kejadian tersebut Saksi-5 melarikan diri menuju jalan Pangeran Muda tepatnya depan gereja Katedral untuk bersembunyi, sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 melarikan diri dengan masuk ke pos jaga Satpol PP, namun Terdakwa berhasil menangkap Saksi-1 dengan cara memegang baju Saksi-1, kemudian Terdakwa melakukan pembalasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan serta menendang bahu belakang sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

f. Bahwa pada saat terjadi keributan di halaman Rumah Dinas Bupati Sintang yang menimbulkan suara gaduh, maka bapak Bupati Sintang An. Sdr Milton Crosby dan ibu Bupati Sintang An. Sdri. Katievelina keluar dari kediaman dan berusaha menghentikan keributan tersebut, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya disuruh meninggalkan halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang, selanjutnya bapak Bupati menelpon anggota Polisi Militer, tidak lama kemudian anggota Polisi Militer datang ke kediaman Bupati Sintang untuk mengamankan situasi.

g. Bahwa Terdakwa, setelah keluar dari halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang, langsung kembali mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang Terdakwa kendarai sebelumnya bersama-sama dengan Serda Beni Kurniawan kemudian pulang ke rumah masing-masing.

h. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua)

Hal 4 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali serta menggunakan bahu belakang sebelah kanan dan bagian perut dengan menggunakan kaki kanan, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan memar kulit dibelakang telinga ukuran dua kali tiga belas centi meter, terdapat memar kulit diatas pusar ukuran sebelas kali tiga belas centi meter dan memar kulit punggung tangan kiri ukuran dua koma lima kali dua centi meter, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/071/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

i. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan memar jaringan di kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran dua kali dua centi meter, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/069/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Azuari Kasuandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 berawal dari ketersinggungan Terdakwa dan tidak terima atas perbuatan Saksi-2 ketika melintas didepan tempat Terdakwa berkumpul bersama kawan-kawannya dengan cara memainkan gas sepeda motor sehingga knalpot sepeda motor mengeluarkan suara keras.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2013 di depan pagar rumah dinas Jabatan Bupati Sintang (Pendopo) yang terletak dijalan Merdeka, Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab.Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK XVIII Ta 2010/1011 di Rindam V/Mulawarman Banjarmasin, Kaltim. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam V/MLw, setelah selesai ditugaskan di Korem 121/Abw Kodam XII/Tpr dari tahun 2012 sampai perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP. 21110124860792.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya, yaitu Serda Hariadi, Serda Adi Purnama, Serda Herlan, Serda Anwar, Serda Rendi, Serda Beni Kurniawan, Pratu Masri dan ada lagi beberapa orang anggota Yonif 642/Kps yang Terdakwa tidak kenal sedang berkumpul dan berbincang-bincang dipinggir jalan depan rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 Sintang Jl. Merdeka, Kel. Tanjung Puri, Kec.Sintang, Kab.Sintang, Kalbar, kemudian sekira pukul 22.10 Wib sebuah sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KB 2449 ET melintas yang datang dari arah RSUD Ade Muhammad Djoen menuju arah Saka Tiga atau arah Kodim 1205/Stg yang dikendarai oleh Saksi-2 (Sdr.Azuari Kasuandi), beberapa saat kemudian Saksi berbalik arah dengan tujuan untuk mampir ke tempat kawan-kawannya yaitu antara

Hal 5 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.Emanuel Natalis (Saksi-1), Sdr.Yohanes Jean Fernando (Saksi-3), Sdr.Mahari(Saksi-4 dan Sdr.Hendrikus Hedri (Saksi-5) yang saat itu sedang berkumpul di depan pagar rumah dinas Jabatan Bupati Sintang (Pendopo) yang letaknya dari rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 tempat berkumpulnya Terdakwa kurang lebih 50 Meter.

c. Bahwa pada waktu Saksi-2 berbalik arah dengan tujuan untuk mampir ke tempat kawan-kawannya yang sedang berkumpul didepan pagar pintu masuk Pendopo Bupati Sintang, saat itu Saksi-2 memainkan gas sepeda motornya sehingga knalpot sepeda motor mengeluarkan suara yang keras, sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan Saksi-2, oleh karena itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menghampiri Saksi-2 yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di depan pagar masuk Pendopo Bupati Sintang.

d. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Saksi-2 sudah berkumpul bersama teman-temannya, pada saat tersebut Saksi-2 masih dalam posisi duduk diatas sepeda motornya sedangkan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam posisi duduk disebuah pondok pinggir jalan raya yang letaknya berada didepan pagar Pendopo Bupati Sintang, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan langsung menghampiri Saksi-2 sambil berkata "Pelan-pelan", dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dari arah belakang dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdr.Emanuel Natalis) dan Saksi-3 (Sdr.Yohanes Jean Fernando) berusaha meleraikan dengan berkata "Sudah-sudah", namun Terdakwa justru membentak Saksi-1 dan Saksi-3 dengan kata-kata "Kamu tidak terima", kemudian Terdakwa mencoba melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi-2 akan tetapi oleh Saksi-1 bersama-sama Saksi-3 berhasil mencegah dengan menahan dada Terdakwa, namun Terdakwa justru mendorong Saksi-3 yang berusaha meleraikan, setelah itu Saksi-2 langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju arah RSUD Muhammad Djoen dan Terdakwa berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil.

e. Bahwa kemudian setelah Terdakwa tidak berhasil mengejar Saksi-2, Terdakwa kembali menuju depan pagar Pendopo Bupati Sintang dan melihat Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masih berdiri di depan pagar pintu masuk sehingga Terdakwa mendekati keempat Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali dan menendang Saksi-1 pada bagian perut, kemudian Saksi-1 sempat melakukan pembelaan diri dengan menendang Terdakwa dan mengenai bagian rusuk Terdakwa pada bagian sebelah kiri, setelah melihat kejadian tersebut Saksi-5 melarikan diri menuju jalan Pangeran Muda tepatnya depan gereja Katedral untuk bersembunyi, sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 melarikan diri dengan masuk ke pos jaga Satpol PP, namun Terdakwa berhasil menangkap Saksi-1 dengan cara memegang baju Saksi-1, kemudian Terdakwa melakukan pembalasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan serta menendang bahu belakang sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

f. Bahwa pada saat terjadi keributan di halaman Rumah Dinas Bupati Sintang yang menimbulkan suara gaduh, maka bapak Bupati Sintang An. Sdr Milton Crosby dan ibu Bupati Sintang An. Sdri.

Hal 6 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari kediaman dan berusaha menghentikan keributan tersebut, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya disuruh meninggalkan halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang, selanjutnya bapak Bupati menelpon anggota Polisi Militer, tidak lama kemudian anggota Polisi Militer datang ke kediaman Bupati Sintang untuk mengamankan situasi.

g. Bahwa Terdakwa setelah keluar dari halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang, langsung kembali mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang Terdakwa kendarai sebelumnya bersama-sama dengan Serda Beni Kurniawan kemudian pulang ke rumah masing-masing.

h. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bahu belakang sebelah kanan dan bagian perut dengan menggunakan kaki kanan, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan memar kulit dibelakang telinga ukuran dua kali tiga belas centi meter, terdapat memar kulit diatas pusar ukuran sebelas kali tiga belas centi meter dan memar kulit punggung tangan kiri ukuran dua koma lima kali dua centi meter, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/071/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

i. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan memar jaringan di kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran dua kali dua centiu meter, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/069/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Azuari Kasuandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 berawal dari ketersinggungan Terdakwa dan tidak terima atas perbuatan Saksi-2 ketika melintas didepan tempat Terdakwa berkumpul bersama kawan-kawannya dengan cara memainkan gas sepeda motor sehingga knalpot sepeda motor mengeluarkan suara keras.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Dakwaan Primer	:	Pasal 351 ayat (1) KUHP
Dakwaan Subsider	:	Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Dwi Jatmiko, SH. Nrp. 548206, Pakumrem 121/ Abw sesuai Surat Perintah dari Danrem 121/ Abw Nomor: Sprin/ 81/ II/ 2013 tanggal 28 Februari 2013 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 28 Februari 2013.

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 Nama Lengkap : Beni Kurniawan  
Pangkat/ Nrp : Serda / 21110087651090  
Jabatan : Baurlaklap 7 Jasrem 121/Abw  
Kesatuan : Korem 121/Abw  
Tempat tanggal lahir : Malang, 14 Oktober 1990  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil Korem 121/ Abw Sintang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai tahun 2011 karena satu leting/ angkatan dengan Terdakwa dan sama-sama berdinis di Korem 121/ Abw dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 berangkat dari Asmil Korem 121/ Abw untuk berkumpul dengan teman- temannya sekira pukul 22.00 Wib Saksi tiba di depan rumah dinas Kasrem 121/ Abw dan pada saat itu telah ada teman- teman Saksi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang antara lain Serda Hariadi, Serda Adi Purnama, Serda Harlan, Serda Anwar, Serda Rendi dan ada kurang lebih 5 (lima) orang anggota Yonif 642/ Kps lainnya yang Saksi tidak mengenalnya.

3. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib ketika Saksi sedang mengobrol di depan rumah dinas Kasrem 121/ Abw tiba- tiba Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Mio warna hitam menuju ke arah pasar Inpres dan Saksi melihat Terdakwa berhenti di jalan depan pintu masuk rumah dinas jabatan Bupati Sintang kemudian ada 2 (dua) orang anggota Yonif 642/ Kps yang Saksi tidak kenal mengikuti Terdakwa dengan berjalan cepat selanjutnya Saksi melihat ada keributan di jalan depan pintu masuk rumah dinas jabatan Bupati Sintang tetapi Saksi tidak menghiraukannya karena jaraknya yang jauh sekitar 40 (empat puluh) meter.

4. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan Saksi-3 di dalam pintu masuk pendopo Bupati Sintang selanjutnya Saksi menuju ke pendopo Bupati Sintang untuk melerai Terdakwa namun ketika sampai di pendopo Bupati Sintang sudah banyak orang sehingga Saksi langsung menarik Terdakwa sambil berkata "Sudah- sudah" dan menunjukkan jari telunjuk ke arah Saksi-3 yang berbaju putih selanjutnya Saksi bersama Terdakwa keluar dari pendopo Bupati Sintang menuju ke rumah dinas Kasrem 121/ Abw untuk mengambil sepeda motornya dan kembali ke Asmil Korem 121/ Abw.

5. Bahwa ketika Saksi berada di Pendopo Bupati Sintang untuk melerai Terdakwa yang berkelahi dengan Saksi-3 pada saat itu Saksi tidak melihat teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan tetapi Saksi hanya melihat Terdakwa menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali di bagian kaki.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 Nama Lengkap : Mohammad Haryadi  
Pangkat/ Nrp : Serda / 21110234341290  
Jabatan : Ba Tur Perumahan Korem 121/Abw  
Kesatuan : Korem 121/Abw  
Tempat tanggal lahir : Kudus, 16 Desember 1990

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil Rumdis Jabatan Kasrem 121/Abw.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 ketika berdinis di Korem 121/ Abw dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi-1 (Serda Beni Kurniawan) dan beberapa anggota Yonif 642/ Kps yaitu Serda Rendi, Serda Anwar, Serda Andi dan Serda Nugroho duduk di pinggir jalan depan rumah dinas jabatan Dandenbekang XII-44-02 Stg.
3. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Saksi-1 menjemput Serda Ari Purnama dengan menggunakan sepeda motor Honda GL Max yang sebelumnya sudah dihubungi melalui HP dengan menggunakan SMS (*Short Message Service*) dan sekitar 5 (lima) menit Saksi-1 dan Serda Ari Purnama datang kemudian tidak lama datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menghampiri Saksi yang sudah berkumpul beberapa orang tersebut selanjutnya datang Serda Anto dan Serda Rispan anggota Yonif 642/ Kps mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan tidak lama kemudian datang juga Serda Herlan Gumelar.
4. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib Saksi melihat ada keributan di depan rumah dinas jabatan Bupati Sintang tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai keributan tersebut karena Saksi masih terfokus sedang menindak orang-orang yang minum minuman keras di depan rumah dinas jabatan Kasrem 121/ Abw kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dari pintu gerbang rumah dinas jabatan Bupati Sintang menuju tempat Saksi berkumpul bersama teman- temannya di depan rumah dinas jabatan Dandenbekang XII-44-02 Stg.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Serda Ari Purnama dan Serda Herlan Gumelar sambil bertanya kepada Serda Ari Purnama "Ada apa Ri ?" dan dijawab Serda Ari Purnama "Ada berantam" kemudian Saksi bertanya lagi "Siapa berantam Ri ?" dijawab Serda Ari Purnama "Itu.." selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dinas jabatan Kasrem 121/ Abw untuk mengambil sandal dan ketika kembali Saksi sudah tidak melihat Serda Ari Purnama dan Serda Herlan Gumelar.
6. Bahwa kemudian Saksi menuju pintu gerbang masuk Denbekang XII-44-02/ Stg dan sekira pukul 00.30 Wib Saksi kembali untuk beristirahat ke rumah dinas jabatan Kasrem 121/ Abw.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk keterangan para Saksi selanjutnya (Saksi-3 sampai dengan Saksi-8) yang tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan yang sah maka Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dibawah sumpah dari BAP Penyidik menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi An. Imanuel Natalis telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada pekerjaan

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak bisa diunggah sesuai dengan surat keterangan tertanggal 13 November 2013.

Saksi-3 Nama Lengkap : Emanuel Natalis  
Pekerjaan : Ajudan Bupati Sintang/Mahasiswa  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 25 Februari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Alamat tempat tinggal : Jl. M. Saad No. 73 A A Rt. 002Rw. 001Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib sedang bertugas jaga di kediaman rumah dinas jabatan Bupati Sintang Jl. Merdeka No. 05 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang Prop. Kalbar karena sedang ada kegiatan rapat sehingga Saksi dalam melaksanakan tugas jaga mengajak teman-temannya sebagai teman mengobrol sambil duduk-duduk di pos penjagaan diantaranya Sdr. Yohanes Jean Fernando (Saksi-5), Sdr. Mahari (Saksi-6), Sdr. Hendrikus Hedri (Saksi-7) dan Sdr. Hermes.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 Wib ketika Saksi sedang duduk- duduk bersama teman- temanya di sebuah pondok yang berada di pinggir jalan raya yang letaknya berhadapan dengan rumah dinas jabatan bupati Sintang melintas seorang teman Saksi yaitu Sdr. Azuardi Kasuandi (Saksi-4) dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna Hitam Nopol KB 2449 ET dari arah RSUD Ade Muhammad Djoen menuju Saka Tiga dan pada saat Saksi-4 melintas tersebut Saksi menyapa Saksi-4 sehingga Saksi-4 berbalik arah dan menghampiri Saksi bersama teman-temannya.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan " Sedang apa ?" kemudian dijawab Saksi-2 "Saya sedang menunggu Joko" dan pada saat itu Saksi-4 masih duduk diatas sepeda motornya sedangkan Saksi duduk di pondok pinggir jalan raya yang letaknya berhadapan dengan rumah dinas jabatan Bupati Sintang.
5. Bahwa ketika Saksi-4 sedang membuka helm yang dipakainya dengan posisi masih duduk di sepeda motor kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam langsung menghampiri Saksi dan Saksi-4 kemudian secara tiba- tiba Terdakwa memukul Saksi-4 dari arah belakang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan.
6. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-5 meleraai Terdakwa yang akan memukul Saksi-4 dengan berkata " Sudah- sudah" tetapi Terdakwa justru membentak Saksi dan Saksi-5 dengan berkata "Kamu tidak terima" sambil Terdakwa mendorong dada Saksi-5 selanjutnya teman-teman Terdakwa yang sedang berkumpul di depan rumah dinas militer yang berjarak  $\pm$  40 (empat puluh) meter dari rumah dinas jabatan Bupati Sintang dengan jumlah kira-kira 20 (dua puluh) orang berlari menuju tempat Saksi dan teman-temannya berkumpul langsung melakukan pengeroyokan.

Hal 10 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ditendang kaki sebelah kiri dan kanan secara bergantian beberapa kali di bagian perut namun Saksi juga pembelaan diri dengan menendang Terdakwa mengenai rusuk sebelah kiri Terdakwa.

8. Bahwa Saksi juga melihat teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sedangkan Sdr. Ermes (13 tahun) melarikan diri namun Saksi tidak mengetahui kemana perginya sedangkan Saksi-4 juga melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke arah RSUD Ade Muhammad Djoen.

9. Bahwa terjadinya pengeroyokan di pinggir jalan depan rumah dinas jabatan Bupati Sintang yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan selama kira-kira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi dan Saksi-5 berusaha melarikan diri dengan masuk ke dalam rumah dinas jabatan Bupati Sintang tetapi Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah kira-kira 8 (delapan) orang masih mengejar Saksi dan Saksi-5.

10. Bahwa ketika Saksi dan Saksi-5 sampai di Pos Penjagaan Satpol PP rumah dinas jabatan Bupati Sintang Saksi dan Saksi-5 kembali dipukul dan ditendang di rusuk sebelah kiri oleh Terdakwa kemudian datang bapak Bupati Sintang An. Sdr. Milton Crosby dan istrinya Sdri. Katievelina beserta beberapa orang yang mengikuti rapat yang mengetahui keributan tersebut berusaha menghentikan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dengan menghampiri di depan pos penjagaan dan berusaha meleraikan serta menyuruh pergi Terdakwa dengan teman-temannya.

11. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut Saksi mengenal salah satu teman Terdakwa yang berdinis di Yonif 642/ Kps An. Pratu Masri (Saksi-8) karena pada saat Pratu Masri akan memukul Saksi berteriak kepada Pratu Masri dengan berkata "Mas, Saya tinggal di pendopo Bupati" sehingga Saksi-8 (Pratu Masri) tidak jadi memukul Saksi.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian datang Kasdim 1205/ Stg dengan beberapa anggotanya mendatangi rumah dinas jabatan Bupati Sintang untuk menanyakan mengenai kejadian tersebut kemudian Saksi memberikan keterangan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan teman-temannya berobat dan dilakukan Visum di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi An. Azuari Kasuandi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang tanpa alasan sehingga Majelis Hakim berdasar atas kesepakatan Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa bersepakat untuk keterangan Saksi An. Azuari Kasuandi dibacakan dari BAP Penyidik.

Saksi-4	Nama Lengkap	: Azuari Kasuandi
	Pekerjaan	: Mahasiswa SKM Muhamadyah Pontianak
	Tempat, tanggal lahir	: Sintang, 30 Desember 1993
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Islam

Alamat tempat tinggal

: Jln.Ackaya III No. 02 Rt.002 Rw.004

Kel.Tanjung Puri Kec.Sintang, Kab.Sintang,  
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib setelah menonton pertandingan Futsal di lapangan Futsal Stadion Indor Sintang kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KB 2449 ET berangkat menuju ke arah rumah dinas jabatan Bupati Sintang ketika melewati rumah dinas jabatan Bupati Sintang Saksi dipanggil oleh Saksi-3 dengan kata-kata "Deng" sambil mengangkat dan melambaikan tangannya sehingga Saksi memutar sepeda motornya untuk menghampiri Saksi-3 yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di pondok pinggir jalan berhadapan dengan rumah dinas jabatan Bupati Sintang tetapi Saksi tidak kenal dengan teman-teman Saksi-3.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 Wib ketika Saksi sampai di tempat Saksi-3 berkumpul dengan teman-temannya kemudian Saksi menghentikan sepeda motornya dan melepas helmnya dengan posisi masih duduk di sepeda motornya sambil mengobrol dengan Saksi-3 tiba-tiba datang Terdakwa tanpa berbicara langsung memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa kembali akan memukul Saksi lagi tetapi ditahan oleh Saksi-3 dan Saksi-5.
4. Bahwa selanjutnya datang teman-teman Terdakwa yang salah satunya menendang Saksi-5 mengenai punggung bagian belakang Saksi-5 dan pada saat itu Terdakwa berkata "Kamu tidak terima, ya" sambil menunjuk ke arah Saksi-5 kemudian Saksi-5 berteriak "Lari ..." sehingga Saksi melarikan diri dengan sepeda motornya menuju ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi mengalami luka memar pada bagian kepala belakang sebelah kanan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan ataupun membela diri karena Saksi merasa tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Saksi dan keempat teman Saksi menjadi korban pengeroyokan Terdakwa dan teman-temannya tetapi pada waktu dipukul Terdakwa tercium bau minuman keras dari mulut Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak mencium bau minuman keras dan Terdakwa tidak minum minuman keras.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak menanggapiinya karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Hal 12 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi An. Yohanes Jean Fernando telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang tanpa alasan sehingga Majelis Hakim berdasar atas kesepakatan Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa bersepakat untuk keterangan Saksi An. Yohanes Jean Fernando dibacakan dari BAP Penyidik.

Saksi-5 Nama Lengkap : Yohanes Jean Fernando  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 05 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Alamat tempat tinggal : Jln. Letjen Suprpto No. 12 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi sedang duduk di kediaman rumah dinas jabatan Bupati Sintang menemani Saksi-3 yang sedang melaksanakan tugas jaga di rumah dinas tersebut ditemani oleh beberapa temannya antara lain Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. Hermes yang berusia 13 (tiga belas) tahun.
3. Bahwa ketika Saksi sedang makan gorengan bersama teman-temannya diantaranya Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. Hermes di sebuah pondok di pinggir jalan raya yang letaknya berhadapan dengan rumah dinas jabatan Bupati Sintang melintas teman Saksi-3 yaitu Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor Tiger warna hitam Nopol KB 2449 ET yang pada saat melintas Saksi-3 menyapa Saksi-4 sehingga Saksi-4 berbalik arah dan menghampiri Saksi-3.
4. Bahwa kemudian pada saat Saksi-4 berhenti dengan posisi masih duduk di sepeda motornya sambil membuka helmnya datang Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam setelah turun dari sepeda motornya langsung menghampiri Saksi-4 dan secara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-4 dari arah belakang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-3 berusaha meleraai Terdakwa yang akan memukul kembali Saksi-4 tetapi Terdakwa justru membentak Saksi dengan berkata "Kamu tidak terima" sambil Terdakwa mendorong dada Saksi-5.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat teman-teman Terdakwa yang berada di depan rumah dinas militer yang jaraknya kira- kira 50 (lima puluh) meter dari rumah dinas jabatan Bupati Sintang berlari menuju ke tempat Saksi dengan jumlah kira- kira 20 (dua puluh) orang.
6. Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama temannya langsung melakukan pengerojukan dan Saksi dipukul oleh teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepla bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan ditendang beberapa kali di bagian perut kemudian Saksi melakukan perlawanan untuk membela diri dengan menendang Terdakwa di bagian rusuk belakang selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-3 sedangkan Saksi melarikan diri bersama Saksi-3 dan Saksi-6 menuju ke rumah dinas jabatan Bupati Sintang.

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-6 menuju ke rumah dinas jabatan Bupati Sintang Terdakwa bersama temannya yang berjumlah kira-kira 8 (delapan) orang mengejar Saksi dengan temannya kemudian tepat di depan pos jaga Pol PP rumah dinas jabatan Bupati Sintang kembali Saksi dipukul oleh Terdakwa dan ditendang di bagian rusuk sebelah kiri selanjutnya bapak Bupati An. Sdr. Milton Crosby dan istrinya An. Sdri. Katievelina dengan beberapa orang berusaha menghentikan kejadian tersebut dengan menyuruh Terdakwa dan teman-temannya keluar dari pendopo Bupati Sintang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa bersama-sama teman-temannya melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 karena menurut Saksi dan teman-temannya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada permasalahan dengan Terdakwa dengan teman-temannya.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya sehingga Saksi mengalami bengkok di bagian kepala belakang sebelah kiri, luka di leher sebelah kiri, di telinga sebelah kiri, di tangan sebelah kiri dan luka memar di dada sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi An. Mahari telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang mengikuti perkuliahan sesuai dengan surat keterangan tertanggal 13 November 2013.

Saksi-6	Nama Lengkap	: Mahari
	Pekerjaan	: Mahasiswa
	Tempat, tanggal lahir	: Randum, 16 Nopember 1993
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Kristen Khatolik
	Alamat tempat tinggal	: Jln. Letjen Suprpto No. 12 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.15 Wib Saksi kembali ke rumah dinas jabatan Bupati Sintang dari tempat kost teman Saksi dan berkumpul di teras rumah dinas jabatan Bupati Sintang bersama Saksi-7, Sdr. Hermes (13 tahun) kemudian datang Saksi-5 dan Saksi-3 selanjutnya Saksi-5 mengajak Saksi dan teman-teman berkumpul dan mengobrol di pagar samping jalan yang letaknya berhadapan dengan rumah dinas jabatan Bupati Sintang.

3. Bahwa pada saat Saksi bersama teman-temannya sedang mengobrol di pondok pinggir jalan raya yang terletak berhadapan dengan rumah dinas jabatan Bupati Sintang melintas Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KB 2449 ET dan Saksi-3 memanggil Saksi-4 sehingga Saksi-4 berbalik arah dan menghampiri Saksi-3.

Hal 14 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika Saksi-4 sampai di tempat Saksi berkumpul dengan teman- temannya berhenti dan mematikan motornya dengan posisi masih duduk diatas motornya sambil membuka helmnya sedangkan Saksi duduk di pondok melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan langsung menghampiri Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian secara tiba- tiba Terdakwa memukul Saksi-4 dari arah belakang dengan tangan mengepal menegenai kepala bagian belakang sebelah kanan.

5. Bahwa kemudian Saksi berusaha meleraai Terdakwa yang akan memukul kembali Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 memakai helmnya dan pergi menggunakan sepeda motornya sedangkan teman-teman Terdakwa yang berjumlah kira-kira 10 (sepuluh) orang berlari menuju tempat Saksi bersama teman- temannya.

6. Bahwa ketika teman-teman Terdakwa sampai di tempat Saksi berkumpul bersama teman-temannya salah satu teman Terdakwa langsung menendang Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi berusaha menghindar pergi tetapi dihalangi 2 (dua) orang teman Terdakwa selanjutnya Saksi bertanya "Ada apa, bang ?" dan dijawab salah satu dari mereka "Ngapa, kamu ngak terima kah ?" sambil memukul Saksi dengan tangan kanan mengenai rusuk sebelah kiri kemudian Saksi lari menuju ke rumah dinas jabatan Bupati Sintang dan pada waktu Saksi berlari ada yang memukul Saksi di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa Saksi melihat Saksi-3 berusaha melarikan diri tetapi dihalangi dan dipukul oleh Terdakwa kemudian keluar dari rumah dinas Bupati Sintang bapak Bupati Sintang An. Sdr. Milton Crosby dan istrinya An. Sdri. Katievelina bersama dengan beberapa orang menghentikan kejadian tersebut selanjutnya bapak Bupati menelpn Polisi Militer dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Militer di kediaman Bupati Sintang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada Saksi dan teman- temannya karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada permasalahan dengan Terdakwa.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi sehingga Saksi mengalami pusing dan luka memar di bagian rusuk sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Bahwa Saksi An. Hendrikus Hendi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena mengajar di SMPN No. 7 Sintang sesuai dengan surat keterangan tertanggal 13 November 2013.

Saksi-7	Nama Lengkap	: Hendrikus Hendi
	Pekerjaan	: Mahasiswa
	Tempat, tanggal lahir	: Randum, 09 Agustus 1988
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Kristen Khatolik

Hal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama tempat tinggal : Jln.Mungguk Serantung RT/RW 013/004  
Kel. Tanjung Puri Kec.Sintang, Kab.  
Sintang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi berkumpul bersama teman- temannya di depan teras rumah dinas jabatan Bupati Sintang yaitu Saksi-6 dan Sdr. Hermes (13 tahun) kemudian datang Saksi-3 dan Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 mengajak untuk berkumpul di pintu masuk pendopo Bupati Sintang.
3. Bahwa pada sekira pukul 20.15 Wib ketika Saksi bersama teman-teman sedang duduk dan mengobrol di pondok di pinggir jalan raya yang letaknya berhadapan dengan rumah dinas jabatan Bupati Sintang melintas Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KB 2449 ET kemudian Saksi-3 memanggil Saksi-4 dengan berteriak "Woi" sambil melambaikan tangan selanjutnya Saksi-4 berbalik arah menghampiri Saksi dan teman- temannya.
4. Bahwa ketika Saksi-4 sampai di tempat Saksi berkumpul bersama teman- temannya kemudian Saksi-4 menghentikan dan mematikan mesin sepeda motornya dan Saksi-4 membuka helmnya dengan posisi masih duduk diatas sepeda motornya selanjutnya datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam langsung menghampiri Saksi-4 dan tiba- tiba Terdakwa memukul Saksi-4 dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan.
5. Bahwa kemudian melihat kejadian tersebut Saksi-6 berkata kepada Terdakwa "Ada apa ini Bang ?" dan dijawab Terdakwa "Kamu tidak terima,... ya ?" sambil memukul Saksi-6 selanjutnya teman-teman Terdakwa berjumlah kira- kira 20 (dua puluh) orang yang sedang berkumpul di depan rumah dinas TNI-AD berjarak kira-kira 50 (lima puluh) meter dari rumah dinas jabatan Bupati Sintang berlari menuju ke tempat Saksi dan teman-temannya berkumpul ketika sampai di tempat Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "Eee, ada apa bang nii ...?" dan dijawab Terdakwa "Kamu tidak terima ya... ?" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-4 karena posisi Saksi tepat berhadapan dengan Saksi-4 tetapi pada saat Saksi berdiri salah satu teman Terdakwa memukul Saksi mengenai bagian mulut, mata sebelah kiri dan ditendang ketika Saksi berusaha melarikan diri menuju ke jalan Pangeran Muda tepatnya di depan Gereja Katedral untuk bersembunyi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeryokan bersama teman-temannya karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa dan teman-temannya.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami pusing dan luka di bagian mulut serta luka di bagian mata sebelah kiri.

Hal 16 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Sdr. Mahari (Saksi-6) tetapi Terdakwa memukul Sdr. Azuardi Kasuandi (Saksi-4) dikarenakan Saksi-4 melintas di depan Terdakwa dan teman-temannya berkumpul melaju dengan kencang dan memainkan gas sehingga menimbulkan suara yang keras.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak menanggapi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Bahwa Saksi An. Pratu Masri telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di Papua sesuai dengan surat jawaban dari kesatuan Yonif 642/ Kps bulan Oktober 2013.

Saksi-8	Nama Lengkap	: Masri
	Pangkat/Nrp	: Prajurit Satu/31050853300284
	Jabatan	: Tayanrad/Ruh Wadan Si Mayonif 642/Kps
	Kesatuan	: Yonif 642/Kps
	Tempat, tanggal lahir	: Batu Ampar, 01 Februari 1984
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Alamat tempat tinggal	: Asmil Kima Yonif 642/Kps

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2012 sewaktu Saksi menonton pertandingan Futsal di Indoor Stadion Baning dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 22.00 wib Saksi sedang berkumpul dengan teman- temannya yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang diantaranya datang bersama Saksi yaitu Prada Tejamukti Nugrahanto dan Pratu Sutiono di pinggir jalan depan rumah Dandenbekang XII-44-02 Sintang.

3. Bahwa ketika Saksi sedang mengobrol dengan teman-temannya melintas Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam dari arah RSUD Ade Muhammad Djoen menuju ke arah Saka Tiga tetapi tiba- tiba Saksi-4 membelokkan sepeda motornya dan berbalik arah tepat di depan Terdakwa dan teman- temannya dengan memainkan gas yang mengeluarkan suara keras kemudian Saksi-4 berhenti di depan rumah dinas jabatan Bupati Sintang selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mendatangi Saksi-4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam.

4. Bahwa Saksi melihat dari kejauhan berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter ada keributan antara Terdakwa dan Saksi-4 dengan saling mendorong kemudian Saksi-4 pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 17 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK T.A. 2010/ 2011 di Rindam XII/Tpr Banjarmasin Kaltim kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/ Mlw dan setelah selesai ditugaskan di Korem 121/ Abw Kodam XII/ Tpr dari tahun 2011 sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21110124860792.
2. Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 22.10 Wib ketika sedang berkumpul bersama teman- temannya di pinggir jalan depan rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 Sintang tiba-tiba melintas Saksi-4 (Sdr. Azuari Kasuandi) dengan mengendarai Spm Honda Tiger warna hitam Nopol. KB 2449 ET dari arah RSUD Ade Muhammad Djoen menuju ke arah Kodim 1205/ Stg kemudian Saksi-4 berbalik arah pada saat tepat melintas didepan Terdakwa berkumpul bersama teman- temannya dengan memainkan gas sepeda motornya sehingga mengeluarkan suara yang keras selanjutnya Saksi-4 berhenti di depan pagar pintu masuk rumah dinas jabatan Bupati Sintang untuk menemui teman- temannya yang jaraknya sekitar 40 m (Empat puluh meter) dari Terdakwa berkumpul bersama teman- temannya oleh karena perilaku Saksi-4 tersebut maka Terdakwa merasa tidak terima sehingga Terdakwa menghampiri Saksi-4 yang sedang bersama teman- temannya dengan menggunakan Spm Yamaha Mio milik anggota Yonif 642/ Kps.
3. Bahwa ketika Terdakwa sampai di tempat Saksi-4 berkumpul dengan teman-temannya kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya disamping sepeda motor Saksi-4 selanjutnya langsung menghampiri Saksi-4 yang masih duduk diatas sepeda motor sambil membuka helmnya kemudian Terdakwa menegur dengan kata- kata "Pelan-pelan" dan memukul Saksi-4 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan.
4. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut maka teman-teman Saksi-4 yaitu Saks-3 (Sdr. Emanuel Natalis) dan Saks-5 (Sdr. Yohanes Jean Fernando) berusaha meleraikan dengan menahan dada Terdakwa namun Terdakwa justru mendorong salah satu teman Saksi-4 yang berusaha meleraikan selanjutnya Saksi-4 melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah RSUD Muhammad Djoen dan Terdakwa berusaha mengejanya tetapi tidak berhasil kemudian Terdakwa kembali ke depan pendopo Bupati Sintang.
5. Bahwa kemudian setelah tidak berhasil mengejar Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menuju jalan depan pagar rumah dinas jabatan Bupati Sintang dan melihat ada 4 (empat) orang berdiri di depan pintu masuk dimana salah satu dari mereka menunjuk ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mendekati keempat orang tersebut namun tiba-tiba Saksi-3 menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai tulang rusuk sebelah kiri Terdakwa dan Saksi-3 setelah menendang Terdakwa langsung masuk menuju ke Pos jaga Satpol PP yang terletak di depan rumah dinas jabatan Bupati Sintang.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil menangkap Saksi-3 dengan memegang baju Saksi-3 kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta Terdakwa menendang bahu

Hal 18 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berbalik arah ke belakang sebelah kanan Saksi-3 dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut Terdakwa dileraikan oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian setelah keributan mereda maka Terdakwa disuruh meninggalkan halaman rumah dinas jabatan bupati Sintang oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan halaman rumah dinas jabatan bupati Sintang dan mengambil sepeda motornya bersama dengan Saksi-1 (Serda Beni Kurniawan) pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat – surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/071/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 353/069/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Azuari Kasuandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Saksi dan Oditur Militer serta telah diterangkan sebagai barang bukti setelah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secaba PK XVIII TA. 2010/ 2011 di Rindam VI/ Mulawarman Banjarmasin, Kaltim kemudian lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/ Mlw dan setelah selesai ditugaskan di Korem 121/ Abw Kodam XII/ Tpr dari tahun 2012 sampai perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 21110124860792.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Serda Hariadi, Serda Adi Purnama, Serda Herlan Gumelar, Serda Anwar, Serda Rendi, Serda Beni Kurniawan (Saksi-1), Pratu Masri (Saksi-8) dan ada lagi beberapa orang anggota Yonif 642/ Kps yang Terdakwa tidak kenal sedang berkumpul dan berbincang-bincang dipinggir jalan depan rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 Sintang Jl. Merdeka, Kel. Tanjung Puri, Kec.Sintang, Kab.Sintang, Kalbar.

3. Bahwa benar sekira pukul 22.10 Wib sebuah sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KB 2449 ET melintas dari arah RSUD Ade Muhammad Djoen menuju ke arah Saka Tiga atau arah Kodim 1205/ Stg yang dikendarai oleh Saksi-4 (Sdr. Azuari Kasuandi) tiba-tiba Saksi-4 berbalik arah tepat didepan Terdakwa dengan teman- temannya yang sedang berkumpul dengan tujuan untuk mampir ke tempat kawan-

Hal 19 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya yang lain Sdr. Emanuel Natalis (Saksi-3), Sdr. Yohanes Jean Fernando (Saksi-5), Sdr. Mahari (Saksi-6) dan Sdr. Hendrikus Hedri (Saksi-7) yang saat itu sedang berkumpul di depan pagar rumah dinas Jabatan Bupati Sintang (Pendopo) yang letaknya dari rumah dinas Dandembekang XII-44-02 tempat berkumpulnya Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

4. Bahwa benar ketika Saksi-4 (Sdr. Azuari Kasuandi) berbalik arah dengan tujuan untuk mampir ke tempat teman-temannya yang sedang berkumpul didepan pagar pintu masuk Pendopo Bupati Sintang dan pada saat Saksi-4 melintas dengan memainkan gas sepeda motornya sehingga knalpot sepeda motor mengeluarkan suara keras tepat pada saat melintas didepan Terdakwa dan teman-temannya sedang berkumpul sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan Saksi-4 oleh karena itu Terdakwa tanpa diketahui Saksi-1 dan Saksi-2 serta teman-teman Terdakwa lainnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam pergi menghampiri Saksi-4 yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di depan pagar masuk Pendopo Bupati Sintang.

5. Bahwa benar pada waktu Saksi-4 sampai di tempat berkumpul teman-temannya tersebut Saksi-4 menghentikan sepeda motornya dengan posisi masih dalam posisi duduk diatas sepeda motornya sambil membuka helmnya sedangkan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dalam posisi duduk disebuah pondok pinggir jalan raya yang letaknya berada didepan pagar Pendopo Bupati Sintang kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan langsung menghampiri Saksi-4 sambil berkata "pelan-pelan", dan langsung memukul Saksi-4 dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa benar selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi-3 (Sdr. Emanuel Natalis) dan Saksi-5 (Sdr. Yohanes Jean Fernando) berusaha meleraikan dengan berkata "Sudah-sudah", tetapi Terdakwa justru membentak Saksi-3 dan Saksi-5 dengan kata-kata "Kamu tidak terima", kemudian Terdakwa akan memukul kembali terhadap Saksi-4 namun Saksi-3 bersama-sama Saksi-5 berhasil mencegah dengan menahan dada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan justru mendorong Saksi-5 yang berusaha meleraikan selanjutnya Saksi-4 melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke arah RSUD Ade Muhammad Djoen dan Terdakwa berusaha mengejarnya tetapi tidak berhasil mengejar Saksi-4 selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke depan pendopo Bupati Sintang.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak berhasil mengejar Saksi-4 lalu Terdakwa kembali menuju depan pagar Pendopo Bupati Sintang dan melihat Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masih berdiri di depan pagar pintu masuk sehingga Terdakwa mendekati keempat Saksi tersebut lalu memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi-3 berkali-kali mengenai bagian perut kemudian Saksi-3 sempat membela diri dengan menendang Terdakwa mengenai bagian rusuk sebelah kiri Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Saksi-7 (Sdr. Hendrikus Hendi) berlari menuju jalan Pangeran Muda tepatnya depan gereja Katedral untuk bersembunyi sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-5 dan Saksi-6 berlari masuk ke pos jaga Satpol PP, namun Terdakwa

Hal 20 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi-3 dengan cara memegang baju Saksi-3 kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan serta menendang bahu belakang sebelah kanan Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa benar pada saat terjadi keributan di halaman Rumah Dinas bupati Sintang yang menimbulkan suara gaduh sehingga Bapak Bupati Sintang An. Sdr Milton Crosby dan istrinya An. Sdri. Katievelina keluar dari kediaman dan berusaha menghentikan keributan tersebut kemudian Terdakwa bersama teman-temannya disuruh meninggalkan halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang selanjutnya bapak Bupati menelpon anggota Polisi Militer kemudian anggota Polisi Militer datang ke kediaman Bupati Sintang.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setelah keluar dari halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang berjalan kaki bersama menuju depan rumah dinas jabatan Dandembekang XII-44-02 / Stg dimana Terdakwa dan Saksi-1 memarkir motornya kemudian mereka mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang Terdakwa kendari sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 (Serda Beni Kurniawan) kemudian pulang ke rumah masing-masing.

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bahu belakang sebelah kanan dan bagian perut dengan menggunakan kaki kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menimbulkan rasa sakit dan luka-luka antara lain yaitu memar kulit dibelakang telinga ukuran dua kali tiga belas centi meter dan memar kulit diatas pusar ukuran sebelas kali tiga belas centi meter serta memar kulit punggung tangan kiri ukuran dua koma lima kali dua centi meter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/071/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menimbulkan rasa sakit dan luka-luka antara lain yaitu memar jaringan di kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran dua kali dua sentimeter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/069/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Azuari Kasuandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 berawal dari ketersinggungan Terdakwa yang tidak terima atas perbuatan Saksi-4 ketika melintas di depan tempat Terdakwa berkumpul bersama kawan-kawannya dengan memainkan gas sepeda motor yang menimbulkan suara knalpot sepeda motor mengeluarkan suara keras sehingga Terdakwa melakukan permukulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Majelis Hakim sepakat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun demikian mengenai pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam clementienya yang pada pokoknya berisi permohonan putusan yang sering-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Subsidiaritas tersebut maka Majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Kitab Undang- undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan Bab XX tentang penganiayaan khususnya dalam hal ini Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 KUHP tanpa menguraikan unsur- unsurnya maka untuk memperoleh pengertian tentang penganiayaan tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana diperoleh pengertian bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh "Barang siapa, dengan sengaja , menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas maka tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Primer:

Unsur kesatu : Barang siapa  
Unsur kedua : Dengan sengaja  
Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Subsider:

Unsur kesatu : Barang siapa  
Unsur kedua : Dengan sengaja  
Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain  
Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa bentuk ataupun susunan dakwaan sebagaimana tersebut diatas adalah dakwaan subsidiaritas maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yang akan dibuktikan berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan konsekwensi apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi namun sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan/membuktikan dalam dakwaan subsider dari Dakwaan Oditur Militer.

Hal 22 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## 1. Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang- Undang dan Hukum Negara Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secaba PK XVIII TA. 2010/ 2011 di Rindam VI/ Mulawarman Banjarmasin, Kaltim kemudian lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/ Mlw dan setelah selesai ditugaskan di Korem 121/ Abw Kodam XII/ Tpr dari tahun 2012 sampai perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 21110124860792.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121/ ABW Nomor : Kep / 25 / IX / 2013 tanggal 17 September 2013 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP 21110124860792 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI- AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana seorang Prajurit TNI-AD.

b. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda NRP 21110124860792 jabatan Babanlog kesatuan Korem 121/ Abw.

c. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

d. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

## 2. Unsur kedua : “Dengan sengaja”

Bahwa menurut ‘memorie van toelichting’, yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian yang mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauannya sendiri melakukan suatu perbuatan, yaitu menyakiti atau melukai badan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Serda Hariadi, Serda Adi Purnama, Serda Herlan Gumelar, Serda Anwar, Serda Rendi, Serda Beni Kurniawan (Saksi-1), Pratu Masri (Saksi-8) dan ada lagi beberapa orang anggota Yonif 642/ Kps yang Terdakwa tidak kenal sedang berkumpul dan berbincang-bincang dipinggir jalan depan rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 Sintang Jl. Merdeka, Kel. Tanjung Puri, Kec.Sintang, Kab.Sintang, Kalbar.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.10 Wib sebuah sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KB 2449 ET melintas dari arah RSUD Ade Muhammad Djoen menuju ke arah Saka Tiga atau arah Kodim 1205/ Stg yang dikendarai oleh Saksi-4 (Sdr. Azuari Kasuandi) tiba- tiba Saksi-4 berbalik arah tepat didepan Terdakwa dengan teman-temannya sedang berkumpul dengan tujuan untuk mampir ke tempat kawan-kawannya yaitu antara lain Sdr. Emanuel Natalis (Saksi-3), Sdr. Yohanes Jean Fernando (Saksi-5), Sdr. Mahari (Saksi-6) dan Sdr. Hendrikus Hedri (Saksi-7) yang saat itu sedang berkumpul di depan pagar rumah dinas Jabatan Bupati Sintang (Pendopo) yang letaknya dari rumah dinas Dandenbekang XII-44-02 tempat berkumpulnya Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

3. Bahwa benar ketika Saksi-4 berbalik arah dengan tujuan untuk mampir ke tempat teman- temannya yang sedang berkumpul didepan pagar pintu masuk Pendopo Bupati Sintang dan pada saat Saksi-4 melintas dengan memainkan gas sepeda motornya sehingga knalpot sepeda motor mengeluarkan suara keras tepat pada saat melintas didepan Terdakwa dan teman- temannya sedang berkumpul sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan Saksi-4, oleh karena itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menghampiri Saksi-4 yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di depan pagar masuk Pendopo Bupati Sintang.

4. Bahwa benar pada saat Saksi-4 sampai di tempat berkumpul teman-temannya tersebut Saksi-4 menghentikan sepeda motornya dengan posisi masih dalam posisi duduk diatas sepeda motornya sambil membuka helmnya sedangkan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dalam posisi duduk disebuah pondok pinggir jalan raya yang letaknya berada didepan pagar Pendopo Bupati Sintang kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan langsung menghampiri Saksi-4 sambil berkata "pelan-pelan", dan langsung memukul Saksi-4 dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa benar selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi-3 (Sdr. Emanuel Natalis) dan Saksi-5 (Sdr. Yohanes Jean Fernando) berusaha meleraikan dengan berkata "Sudah-sudah", tetapi Terdakwa justru membentak Saksi-3 dan Saksi-5 dengan kata-kata "Kamu tidak terima", kemudian Terdakwa akan memukul kembali terhadap Saksi-4 namun

Hal 24 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 bersama-sama Saksi-5 berhasil mencegah dengan menahan dada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan justru mendorong Saksi-5 yang berusaha meleraikan selanjutnya Saksi-4 melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke arah RSUD Ade Muhammad Djoen dan Terdakwa berusaha mengejarnya tetapi tidak berhasil mengejar Saksi-4 selanjutnya Terdakwa kembali ke depan pendopo Bupati Sintang.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak berhasil mengejar Saksi-4 maka Terdakwa kembali menuju depan pagar Pendopo Bupati Sintang dan melihat Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masih berdiri di depan pagar pintu masuk sehingga Terdakwa mendekati keempat Saksi tersebut dan memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi-3 berkali-kali mengenai bagian perut kemudian Saksi-3 sempat membela diri dengan menendang Terdakwa mengenai bagian rusuk sebelah kiri Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Saksi-7 berlari menuju jalan Pangeran Muda tepatnya depan gereja Katedral untuk bersembunyi sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-5 dan Saksi-6 berlari masuk ke pos jaga Satpol PP, namun Terdakwa berhasil menangkap Saksi-3 dengan cara memegang baju Saksi-3 kemudian Terdakwa memukul memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan serta menendang bahu belakang sebelah kanan Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa benar pada saat terjadi keributan di halaman Rumah Dinas bupati Sintang yang menimbulkan suara gaduh sehingga bapak Bupati Sintang An. Sdr Milton Crosby dan istrinya An. Sdri. Katievelina keluar dari kediaman dan berusaha menghentikan keributan tersebut kemudian Terdakwa bersama teman-temannya disuruh meninggalkan halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang selanjutnya Bapak Bupati menelpon anggota Polisi Militer kemudian anggota Polisi Militer datang ke kediaman Bupati Sintang.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Beni Kurniawan) setelah keluar dari halaman Rumah Dinas jabatan Bupati Sintang berjalan kaki bersama menuju depan rumah dinas jabatan Dandembakang XII-44-02 / Stg dimana Terdakwa dan Saksi-1 memarkir motornya kemudian mereka mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang Terdakwa kendaraikan sebelumnya bersama-sama dengan Saksi-1 kemudian pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas maka dapat diyakini bahwa perbuatan Terdakwa memukul dan menendang Saksi-3 dan Saksi-4 adalah atas kemauan dan dalam kesadaran Terdakwa sendiri yang didasari oleh perasaan emosi yang disebabkan atau diawali oleh karena Terdakwa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan Saksi-4 pada waktu mengendarai sepeda motornya melaju dengan kencang dan berbalik arah tepat didepan Terdakwa dan teman-temannya berkumpul sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga Terdakwa memukul dan menendang Saksi-3 dan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terbukti dan terpenuhi.

Hal 25 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak serta luka kepada orang lain.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa akibat dari perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa itu, menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bahu belakang sebelah kanan dan bagian perut dengan menggunakan kaki kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menimbulkan rasa sakit dan luka-luka antara lain yaitu memar kulit dibelakang telinga ukuran dua kali tiga belas centi meter dan memar kulit diatas pusar ukuran sebelas kali tiga belas centi meter serta memar kulit punggung tangan kiri ukuran dua koma lima kali dua centi meter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/071/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menimbulkan rasa sakit dan luka-luka antara lain yaitu memar jaringan di kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran dua kali dua centiu meter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/069/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Azuari Kasuandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 berawal dari ketersinggungan Terdakwa yang tidak terima atas perbuatan Saksi-4 ketika melintas di depan tempat Terdakwa berkumpul bersama kawan-kawannya dengan memainkan gas sepeda motor yang menimbulkan suara knalpot sepeda motor mengeluarkan suara keras sehingga Terdakwa memukul dan menendang Saksi-3 dan Saksi-4.

4. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat diyakini bahwa pukulan dan tendangan Terdakwa terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 telah menimbulkan rasa sakit dan luka-luka pada diri Saksi-3 dan Saksi-4 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Saksi-3 dan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain” telah terbukti dan terpenuhi.

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan semua unsur dalam dakwaan primer Oditur Militer telah terbukti dan terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan primer Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan oditur militer disusun secara subsidaritas dan dakwaan primer Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan subsidier dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi karena Terdakwa merasa emosi ketika Saksi-4 mengendarai sepeda motornya melintas dan berbalik arah tepat di depan Terdakwa dengan memainkan gas yang menimbulkan suara keras sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi-4 dan juga memukul Saksi-3 yang telah menghalangi Terdakwa memukul Saksi-4.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan, emosional dan tidak dapat mengendalikan emosinya serta cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain selain itu perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin Terdakwa dan cenderung mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan kekerasan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya sebagai aparat atau anggota TNI seharusnya Terdakwa melindungi dan mengayomi warga masyarakat namun Terdakwa justru melakukan perbuatan sewenang-wenang dan main hakim sendiri yang merugikan masyarakat .

Hal 27 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-3 dan Saksi-4 karena merasakan sakit dan mengalami luka- luka sesuai dengan Visum et Repertum dari Saksi-3 dan Saksi-4 serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra institusi TNI khususnya kesatuan Korem 121/ Abw dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa walaupun antara Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Imanuel Natalis) dan Saksi-4 (Sdr. Azuari Kasuandi) telah dilakukan Upacara Perdamaian secara adat namun hal ini tidak menggugurkan hukuman terhadap Terdakwa namun hal tersebut merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat setempat yang harus dilaksanakan sehingga persoalan tersebut dinyatakan selesai menurut ketentuan masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Sintang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata- mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
2. Terdakwa masih muda sehingga dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan para korban dengan difasilitasi kesatuan Korem 121/ Abw yang diselesaikan secara adat berupa "Kesepakatan Perdamaian" yang disaksikan Ketua Masyarakat Adat Dayak di Sintang, Kalbar.

### Hal- hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati nilai- nilai yang terkandung di dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat khususnya Kesatuan Korem 121/ Abw.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi menimbulkan konflik antara institusi TNI dengan masyarakat adat setempat yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa untuk menjaga keamanan dan ketertibannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

Hal 28 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar Visum Et Repertum Nomor :  
353/071/VER/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang  
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD  
Ade Muhammad Djoen Sintang.

2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 353/069/VER/II/2013  
tanggal 19 Februari 2013 An. Azuari Kasuandi yang dibuat dan  
ditandatangani oleh dr. Miesje Angela Tamakaenge di RSUD Ade  
Muhammad Djoen Sintang.

Bahwa barang bukti berupa surat- surat tersebut merupakan  
bukti petunjuk atas akibat dari perbuatan Terdakwa maka perlu  
ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang  
bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rezky Manggasa Andilolo, Serda  
NRP 21110124860792 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/071/VER/II/2013 tanggal 19  
Februari 2013 An. Emanuel Natalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje  
Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 353/069/VER/II/2013 tanggal 19  
Februari 2013 An. Azuari Kasuandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miesje  
Angela Tamakaenge di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu  
rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, SH., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, SH., Kapten Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ramces Manurung, SH Letkol Chk NRP 1910053390769, Penasihat Hukum Dwi Jatmiko, SH. Mayor Chk NRP 548206 dan Panitera M. Zainal Abidin, SH., Kapten Laut (KH) NRP 17838/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

captttd

Marwan Suliandi, SH,MH.  
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin,SH.  
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

M. Arif Sumarsono, SH.  
Kapten Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin,SH.  
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

M. Zainal Abidin,SH.  
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 30 dari 30 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM.I-05/AD/X/2013